



LURAH KEMADANG  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGGADUD  
KEPUTUSAN LURAH KEMADANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
MASA BHAKTI 2025 - 2027

LURAH KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dipandang perlu membentuk Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Masa Bhakti 2025 - 2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2018 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemadang Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 Nomor 06);
16. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2024 Nomor 05);
17. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2024 Nomor 05);
18. Peraturan Lurah Kemadang Nomor 07 tahun 2024 tentang penjabaran APBKal Tahun 2025.

Memperhatikan : Laporan Dukuh tentang Hasil Musyawarah Pemilihan  
Pengurus RT 17 Dusun di Desa Kemadang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kalurahan Kemadang  
Masa Bhakti 2025 - 2030 sebagaimana tersebut dalam  
lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Rukun Warga Rukun Tetangga adalah
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan  
pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data  
kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala  
Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan  
Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan  
dalam penetapannya;

Ditetapkan di Kemadang  
Pada Tanggal 6 Februari 2025  
LURAH



H. SUTONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DAFTAR KETUA RUKUN WARGA

No	Nama	Padukuhan	Jabatan
1	Sutopo	Ngepung	Ketua Rw 1
2	Sutamto	Rejosari	Ketua Rw 2
3	Sumadi	Sumuran	Ketua Rw 3
4	Suyoto	Watubelah	Ketua Rw 4
5	Wastono	Kemadang Kulon	Ketua Rw 5
6	Sugiyono	Suru	Ketua Rw 6
7	Prapto Sentono	Karanglor II	Ketua Rw 7
8	Isdiharjo	Karanglor I	Ketua Rw 8
9	Hanung Pambudi	Kayu Bimo	Ketua Rw 9
10	Sumargono	Ngelo	Ketua Rw 10
11	Agus Risgiyanto	Ngasem	Ketua Rw 11
12	Tugino	Nglaos	Ketua Rw 12
13	Sumariyanto	Pucung	Ketua Rw 13
14	Wasno	Tenggang	Ketua Rw 14
15	Sumarno	Kanigoro	Ketua Rw 15
16	Sukidi	Kelor Lor	Ketua Rw 16
17	Wagiman	Kelor Kidul	Ketua Rw 17

Ditetapkan di Kemadang  
Pada Tanggal 6 Februari 2025

LURAH



H. SUTONO

DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA

No	Nama	Padukuhan	Jabatan
1	Suroso	Ngepung	Ketua Rt 1
2	Suyudi	Ngepung	Ketua Rt 2
3	Subarno	Rejosari	Ketua Rt 1
4	Iswanto	Rejosari	Ketua Rt 2
5	Sukamto	Rejosari	Ketua Rt 3
6	Purwanto	Rejosari	Ketua Rt 4
7	Wawan Mujiyanto	Rejosari	Ketua Rt 5
8	Febri.R	Sumuran	Ketua Rt 1
9	Suryanto	Sumuran	Ketua Rt 2
10	Sugiyono	Sumuran	Ketua Rt 3
11	Sumarno	Sumuran	Ketua Rt 4
12	Sugeng Pratopo	Watubelah	Ketua Rt 1
13	Sukarno	Watubelah	Ketua Rt 2
14	Slamet	Watubelah	Ketua Rt 3
15	Kamidi	Watubelah	Ketua Rt 4
16	Ade Radenta Fauzi	Kemadang Kulon	Ketua Rt 1
17	Sugito	Kemadang Kulon	Ketua Rt 2
18	Ngatino	Suru	Ketua Rt 1
19	Maryanto	Suru	Ketua Rt 2
20	Parwoto	Suru	Ketua Rt 3
21	Atik.S	Suru	Ketua Rt 4
22	Wardiyono	Karanglor II	Ketua Rt 1
23	Mujiyo	Karanglor II	Ketua Rt 2
24	Margono	Karanglor II	Ketua Rt 3
25	Suroyo	Karanglor II	Ketua Rt 4
26	Andi Suryono	Karanglor I	Ketua Rt 1
27	Maryadi	Karanglor I	Ketua Rt 2
28	Suparmanto	Karanglor I	Ketua Rt 3
29	Suwardi	Karanglor I	Ketua Rt 4
30	Margiyo	Kayu Bimo	Ketua Rt 1
31	Sajilah	Kayu Bimo	Ketua Rt 2
32	Suwardiyono	Kayu Bimo	Ketua Rt 3
33	Suradal	Kayu Bimo	Ketua Rt 4
34	Nur widiyanto	Ngelo	Ketua Rt 1
35	Supardiyono	Ngelo	Ketua Rt 2
36	Krismiyanoto	Ngasem	Ketua Rt 1
37	Djumono Juliyadi	Ngasem	Ketua Rt 2
38	Edi Wahyudin	Ngasem	Ketua Rt 3
39	Sunarto	Nglaos	Ketua Rt 1
40	Sartono	Nglaos	Ketua Rt 2
41	Suwantoro	Pucung	Ketua Rt 1
42	Ngadimin	Pucung	Ketua Rt 2
43	Suparman	Tenggang	Ketua Rt 1
44	Nurtadi	Tenggang	Ketua Rt 2

45	Heriyanto	Tenggang	Ketua Rt 3
46	Suwarni	Tenggang	Ketua Rt 4
47	Sugiyarto	Kanigoro	Ketua Rt 1
48	Mujiyono	Kanigoro	Ketua Rt 2
49	Sukardi	Kelor Lor	Ketua Rt 1
50	Wasilah	Kelor Lor	Ketua Rt 2
51	Sunaryo	Kelor Lor	Ketua Rt 3
52	Suparmanto	Kelor Lor	Ketua Rt 4
53	Subari	Kelor Kidul	Ketua Rt 1
54	Sudarno	Kelor Kidul	Ketua Rt 2
55	Tugiman	Kelor Kidul	Ketua Rt 3
56	Kasidi	Kelor Kidul	Ketua Rt 4
57	Sabar	Kelor Kidul	Ketua Rt 5
58	Sukardi	Kelor Kidul	Ketua Rt 6

Ditetapkan di Kemadang  
Pada Tanggal 6 Maret 2025  
LURAH



H. SUTONO